



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena pembangunan nasional dilaksanakan di segala bidang kehidupan secara bertahap yang meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Pembangunan Nasional ditujukan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dalam pembangunan nasional, peranan setiap daerah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia. Derasnya penguatan otonomi daerah di masa reformasi sekarang ini, dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokratis dan keadilan. Dengan demikian pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah, lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini diatur pula mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini di atur pula mengenai

hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, oleh sebab itu maka pemerintah pusat mengundang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan pembaruan dari undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Undang-undang tersebut memberi kesempatan bagi daerah untuk lebih mampu dalam mengelola keuangannya. Karena pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas pada kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah ini artinya bahwa daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan dalam membiayai Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya, dengan harapan tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat, dan menunjukkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi.

Dengan semangat otonomi tersebut, Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebelumnya berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Paser, Menjadi Kabupaten sendiri dengan dasar hukum undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182). Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Paser, yang terdiri atas 4 (empat) wilayah administratif kecamatan yakni kecamatan Penajam, Sepaku, Waru dan Bubulu.

Penajam ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas wilayah Kabupaten 1.207,34 KM² dan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 191.032 Jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,9 % per tahun

dimana tingkat pelayanan perkotaan saat ini memerlukan suatu perbaikan dan pengembangan.

Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kewenangan yang dimiliki, melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan public salah satunya memberikan akses terhadap **air bersih** dan peningkatan pendapatan daerah, maka dibentuklah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1), untuk selanjutnya disebut dengan perda Perusahaan Daerah Air Minum Penajam Paser Utara (PDAM PPU). PDAM PPU, pada awalnya merupakan bagian dari PDAM Kabupaten Paser yang oleh karena pembentukan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyebabkan asset-aset PDAM Kabupaten Paser yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara beralih.

Sebagai salah satu perusahaan daerah, PDAM PPU diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan hak atas air bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara serta dapat mendorong sektor ekonomi masyarakat di bidang jasa yang sangat lekat kebutuhannya terhadap air dan berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sejak berdiri, PDAM PPU telah berkontribusi dalam memberikan akses air minum untuk 3 (tiga) kecamatan dari 4 (empat) kecamatan yang terdapat di kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Kecamatan Sepaku, Waru dan Penajam, dengan jumlah pelanggan sebanyak 5.339 di tahun 2016.

Wilayah Pelayanan	Jumlah Penduduk Daerah Pelayanan (Jiwa)	Jumlah SR Per Desember 2016	Jumlah Penduduk Terlayani	Prosentase Cakupan Pelayanan Jaringan Perpipaan
Kec. Penajam	50.479	4.659	27.954	55,37
Kel. Sotek	5.305	50	300	5,66
Kec. Sepaku	3.749	290	1.740	46,41
Kec. Waru	13.364	340	2.040	15,26
Kec. Babulu	-	-	-	-
JUMLAH	72.887	5.339	32.034	43,95

Tabel 1 : Cakupan pelayanan PDAM Penajam Paser Utara 2016

Berdasarkan data pada *Tabel 1*, PDAM PPU telah memberikan pelayanan kepada 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan cakupan pelayanan jaringan perpipaan sebesar 43,95 %. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, capaian PDAM PPU masih belum maksimal untuk mencapai tujuan pembentukan PDAM PPU sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Perda PDAM PPU, yakni: a) mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan; b) sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah khususnya dan Nasional pada umumnya; dan c) meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa tujuan PDAM PPU sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut masih belum tercapai.

Terhadap kenyataan tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi yakni:

- 1) Belum maksimal sistem pemanfaatan sumber air baku;
- 2) Kapasitas terpasang instalasi pengolahan air (IPA) yang ada masih belum dimaksimalkan;
- 3) Belum terintegrasinya sistem jaringan distribusi dan pelayanan air bersih Kabupaten; dan
- 4) Belum memadainya sistem Jaringan Pelayanan Air Bersih yang ada untuk melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara secara keseluruhan.

Berdasarkan kenyataan tersebut perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan PDAM PPU agar tujuannya dapat tercapai. Faktor lain yang perlu menjadi perhatian dalam perbaikan kinerja PDAM PPU adalah dalam rangka perluasan jaringan dan peningkatan jumlah pelanggan juga. Kemudian, perlu adanya kewenangan penyesuaian tarif secara rasional dan akuntabel yang di berikan kepada PDAM PPU untuk menghadapi fluktuasi inflasi.

Dalam rangka perluasan jaringan dan peningkatan jumlah pelanggan berupa pemasangan sambungan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, terdapat program pemerintah berupa program hibah air minum perkotaan tahun 2017 yang mana program tersebut baru bisa dicairkan anggarannya di sekitar bulan November, sehingga PDAM PPU memerlukan dana awal untuk kelancaran program tersebut.

Sebagaimana salah satu tujuan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Tool of Social Engineering*) maka penting bagi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menggunakan instrumen Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal sebagai alat untuk merekayasa PDAM PPU agar dapat tumbuh berkembang dalam melayani kepentingan publik. Dengan demikian, semangat Pembangunan nasional yang dicita-citakan dapat terwujud, sehingga PDAM PPU dapat tumbuh sehat dan berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan air bersih.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Prosedur dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Perundang-undangan

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah

otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari UU No.23/2014. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan

terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (*tiga*) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

2. Tahapan Proses Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan

2.1 Proses Penyiapan Raperda di lingkungan DPRD

Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya

Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

2.2 Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 209UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota terdiri atas: (i) Sekretariat daerah; (ii) Sekretariat DPRD; (iii) Inspektorat; (iv) Dinas; (v) Badan; dan (vi) Kecamatan.

Struktur organisasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana di atas, dimana Sekretariat Daerah dikepalai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretariat DPRD dikepalai oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), sedangkan Dinas dan Badan dikepalai oleh Kepala Badan dan Kepala Dinas. Adapun Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah maupun Kepala Dinas atau Kepala Badan dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan

peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dan diajukan dalam rancangan Perda.

Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka Sekretariat Daerah akan mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Biro/Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat.

Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draf awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu satuan kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah. Penyusunan Perda/produk hukum daerah lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai Sekretaris Tim. Setelah pembahasan rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Hukum. Raperda yang telah melewati tahapan di atas akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sekaligus menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan Raperda tersebut.

2.3 Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

2.4 Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/ Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

2.5. Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Setiap peraturan daerah yang telah mendapatkan pengesahan dan pengundangan, maka dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah, dalam rangka:

1. Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.

BAB III

PEMBAHASAN

Perusahaan Daerah Air Minum Penajam Paser Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dengan tujuan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek social, kesehatan dan pelayanan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara dengan melakukan penambahan penyertaan modal.

Dalam menjalankan bisnis pelayanan air bersih yang berorientasi pengembalian modal dan menjalankan fungsi sosial, maka diperoleh data terakhir sampai dengan tahun 2016 PDAM PPU dapat disampaikan bahwasannya biaya operasional yang dijalankan tidak berimbang dengan pendapatan (belum full cost recovery/FCR) hal ini dapat tergambar sebagai berikut :

No	Uraian	Data laporan Keuangan tahun 2016	
I	Harga pokok produksi / M3 lebih tinggi dari harga jual /M3		
	a. Harga Jual	Pendapatan	Rp. 4.816.141.700
		M3 Terjual	Rp. 1.280.301
			Rp. 3.762

	b. Harga Pokok Produksi	Biaya Operasional	Rp. 7.285.589.988
		Total Produksi – 20 %	Rp. 1.450.135
			Rp. 5.024
II	Selisih Harga Pokok Produksi/M3-harga jual air/M3		Rp. 1.262
III	Harga Jual air/M3 yang ideal		Rp. 5.526

Untuk menyeimbangkan antara biaya operasional dan pendapatan tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah daerah berupa penambahan penyertaan modal Subsidi Pemerintah daerah dan penyesuaian dan atau penambahan tarif harga jual air/M3 yang ideal sebagaimana data tersebut diatas. Hal ini diatur juga dalam Permendagri nomor 70 tahun 2016 tentang pedoman pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum dan Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan perluasan jaringan dan peningkatan jumlah pelanggan berupa pemasangan sambungan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, terdapat program pemerintah berupa program hibah air minum perkotaan tahun 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana program tersebut baru bisa dicairkan anggarannya di sekitar bulan November, sehingga PDAM PPU memerlukan dana awal untuk kelancaran program tersebut. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan PDAM PPU menyambut dan bergegas untuk mendapatkan program hibah

tersebut, yang mana program hibah air minum perkotaan ini adalah upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) terlayani air minum melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur dengan sumber dana dari penerimaan dalam negeri tahun 2017.

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengusulkan untuk mendapatkan program hibah air minum tersebut, kemudian kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyampaikan usulan Kabupaten/Kota dan besaran hibah kepada Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2017 dan telah dilakukan pembahasan bersama sebagai bagian dari proses penerbitan surat penetapan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/MK.07/2015. Untuk memperoleh program hibah air minum perkotaan TA 2017 tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam kesiapan pelaksanaan, yaitu :

1. Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan anggaran **Penyertaan Modal** Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam dokumen APBD untuk pelaksanaan tahun 2017. Alokasi anggaran tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan peningkatan penyediaan system air minum hingga terbangunnya sambungan rumah sesuai dengan target output yang ditetapkan dalam SPPH;
2. Bagi Pemerintah Daerah yang baru mengikuti program hibah air minum perkotaan tahun 2017, agar segera menyiapkan pembentukan Project Implementation Unit (PIU) program hibah air minum, sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah mengikuti program hibah air minum perkotaan pada tahun sebelumnya dapat melaksanakan

pengendalian program hibah air minum perkotaan di wilayahnya dengan PIU yang telah terbentuk;

3. Dalam melakukan pengendalian program, Ditjen Cipta Karya menggunakan sistem informasi manajemen berbasis website dengan alamat www.prohamsan.com untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik;
4. Mengacu pedoman pelaksanaan program hibah air minum perkotaan. Bahwa sebelum dilakukan pemasangan SR akan dilaksanakan survey baseline by house by address kepada calon penerima manfaat untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang diatur dalam pedoman. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program hibah air minum perkotaan TA 2017, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat segera menyampaikan daftar calon penerima manfaat program maksimal 100 % dari target output hibah. Data penerima manfaat yang diserahkan merupakan data yang telah divalidasi di tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria dalam pedoman.

Sebagaimana penjelasan poin 1 – 4 diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan PDAM PPU telah diikuti dan dilaksanakan. Khusus pada poin 1 (satu) Pemerintah Daerah telah menganggarkan Penyertaan Modal bagi PDAM PPU, tetapi dalam pelaksanaannya agar dana tersebut bisa di gunakan dan atau dikelola oleh management PDAM PPU maka wajib terlebih dahulu di tetapkan dengan Perda Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM PPU.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program hibah air minum perkotaan tahun 2017 dan menyeimbangkan antara biaya operasional dengan pendapatan PDAM,

maka dibutuhkan penambahan penyertaan modal kepada PDAM PPU pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar **Rp. 46.072.663.647,-** (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh rupiah*), dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Tahun	Kebutuhan (Rp)	Pemanfaatan	Satuan	Jumlah Rp
1.	2017	5.328.288.647,00	1. Kegiatan SR MBR	1.000 SR	2.000.000.000,00
			2. Perencanaan dan Pengawasan Program MBR	Ls	310.000.000,00
			2. Pengadaan Bahan Kimia	Hitung	2.718.288.647,00
			3. Pemasangan Daya PLN	Hitung	300.000.000,00
2.	2018	11.940.000.000,00	1. Kegiatan SR MBR	1.000 SR	2.000.000.000,00
			2. Perencanaan dan Pengawasan Program MBR	Ls	310.000.000,00
			3. Pengadaan Bahan Kimia	Hitung	4.500.000.000,00
			4. Pemeliharaan IPA	Ls	500.000.000,00
			5. Pemeliharaan Jaringan	Ls	250.000.000,00
			6. Pemeliharaan M/E	Ls	1.350.000.000,00
			7. Pengadaan Pompa		
			• Pompa Distribusi Kap 50 l/det	1 Unit	500.000.000,00
			• Pompa Sumersuble Kap. 50 l/det	1 Unit	500.000.000,00
			• Pompa Distribusi Kap 50 l/det	2 Unit	600.000.000,00
			• Pompa Dossing	6 Unit	180.000.000,00
			7. Pengamanan Aset PDAM	Ls	1.000.000.000,00
8. Peningkatan Kualitas SDM	Ls	250.000.000,00			
3.	2019	8.560.000.000,00	1. Kegiatan SR Murah	1.000 SR	2.000.000.000,00
			2. Perencanaan dan Pengawasan Program MBR	Ls	310.000.000,00
			3. Pengadaan Bahan Kimia	Hitung	4.750.000.000,00
			4. Pemeliharaan IPA	Ls	200.000.000,00
			5. Pemeliharaan Jaringan	Ls	250.000.000,00
			6. Pengadaan Boster Pump (Pnj)		
			• Pompa Boster	1 Unit	300.000.000,00
			• Bangunan Sipil	1 Unit	100.000.000,00
			• Listrik PLN	1 Unit	100.000.000,00
			7. Peningkatan Kualitas Kantor dan Meubeller	Ls	300.000.000,00
8. Peningkatan Kualitas SDM	Ls	250.000.000,00			
4.	2020	9.897.500.000,00	1. Kegiatan SR Murah	1.000 SR	2.000.000.000,00
			2. Perencanaan dan Pengawasan Program MBR	Ls	310.000.000,00
			3. Pengadaan Bahan Kimia	Hitung	4.987.500.000,00
			4. Pemeliharaan IPA	Ls	200.000.000,00
			5. Pengadaan Boster Pump (Ptg)		
			• Pompa Boster	1 Unit	300.000.000,00
			• Bangunan Sipil	1 Unit	100.000.000,00
			• Listrik PLN	1 Unit	100.000.000,00
6. Pemeliharaan Jaringan	Ls	1.450.000.000,00			
7. Pemeliharaan M/E	Ls	200.000.000,00			

			8. Peningkatan Kualitas SDM	Ls	250.000.000,00
5.	2021	10.346.875,00	1. Kegiatan SR Murah	1.000 SR	2.000.000.000,00
			2. Perencanaan dan Pengawasan Program MBR	Ls	310.000.000,00
			3. Pengadaan Bahan Kimia	Hitung	5.236.875.000,00
			4. Pemeliharaan IPA	Ls	100.000.000,00
			5. Pemeliharaan Jaringan	Ls	100.000.000,00
			6. Pengadaan Pompa		
			• Pompa Dist. Kap. 100 l/d	1 Unit	300.000.000,00
			• Pompa Sumersuble 100 l/d	1 Unit	100.000.000,00
			7. Pemeliharaan M/E	Ls	150.000.000,00
			8. Peningkatan Kualitas SDM	Ls	250.000.000,00
Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5					46.072.663.647,00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)					

Tambahan penyertaan modal yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan tindak lanjut dari surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : S-12 / MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan pemberian hibah daerah untuk program hibah air minum perkotaan tahap I dari sumber dana penerimaan dalam negeri TA. 2017 kepada Pemerintah Daerah dan Perda APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mensyaratkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyediakan terlebih dahulu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk penyertaan modal dan Dana Hibah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan program hibah air minum berupa sambungan air kepada Masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tanggal 6 September 2016 tentang Pedoman pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tanggal 6 September 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai salah satu perusahaan daerah, PDAM PPU diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan hak atas air bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara serta dapat mendorong sektor ekonomi masyarakat di bidang jasa yang sangat lekat kebutuhannya terhadap air dan berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam menjalankan bisnis pelayanan air yang berorientasi pengembalian modal dan menjalankan fungsi sosial, maka diperoleh data terakhir sampai dengan tahun 2016 PDAM PPU dapat disampaikan bahwasannya biaya operasional yang dijalankan tidak berimbang dengan pendapatan (belum full cost recovery/FCR), untuk menyeimbangkan antara biaya operasional dan pendapatan tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah daerah berupa **penambahan penyertaan modal.**

Sebagai upaya peningkatan pelayanan perluasan jaringan dan peningkatan jumlah pelanggan berupa pemasangan sambungan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, terdapat program pemerintah berupa program hibah air minum perkotaan tahun 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana program tersebut baru bisa dicairkan anggarannya di sekitar bulan November, sehingga PDAM PPU memerlukan dana awal untuk kelancaran program tersebut berupa **penambahan penyertaan modal.**

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program hibah air minum perkotaan tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dan menyeimbangkan antara biaya operasional dengan pendapatan PDAM, maka dibutuhkan penambahan penyertaan modal kepada PDAM PPU pada tahun 2017 sebesar **Rp. 46.072.663.647,-** (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh rupiah*). Diharapkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat segera menetapkan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Kepada PDAM PPU selambat – lambatnya pada masa sidang ke II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian disampaikan Penjelasan usulan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara. Besar harapan kami agar Raperda tersebut dapat Segera ditetapkan menjadi Perda, sehingga masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat merasakan dan memperoleh hak-hak nya terhadap kebutuhan air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Publikasi Ilmiah

Hery Susanto, dkk., *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran serta Konsepsi Syaukani HR*, Mellenium Publisher, 2003.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html>.

Moh. Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1982.

B. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permendagri nomor 70 tahun 2016 tentang pedoman pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum

C. Internet

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html>.